



Mari kita
CEGAH STUNTING

Apa itu stunting?

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi

TANDA GEJALA



Pertumbuhan tulang anak tertunda



Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi



Berat badan lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya



Sangat anak lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya

PENYEBAB



Penyebab langsung

1. Pemberian kolostrum dan asi eksklusif
2. Pola konsumsi anak
3. Penyakit infeksi yang diderita anak



Penyebab tidak langsung

Akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan

CEGAH STUNTING

Ingat **ABCDE**

A Aktif minum tablet tambah darah. Remaja putri 1 tablet seminggu sekali & Ibu hamil 3 tablet setiap hari (90 tablet selama sebulan)

B

Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali

C

Cukupi konsumsi protein hewani setiap hari bagi bayi usia 6 bulan contoh: Protein Hewani (Telur, daging), Nabati (Sayuran, buah-buahan), dan Vitamin

D

Datang ke posyandu setiap bulan datang dan lakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta imunisasi balita ke posyandu setiap bulan

E

Ekklusif ASI 6 bulan

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202379479, 11 September 2023

Pencipta

Nama : **apt. Richa Yuswantina, S.Farm., M.Si., Rian Jonesa dkk**
Alamat : Jl. Klengkeng No 3, Perumahan Bukit Siwarak Permai, Blanten,
Nyatnyono, Ungaran Barat,
Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah, 50551
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Ngudi Waluyo**
Alamat : Jl. Diponegoro No 186 Gedanganak, Ungaran Timur, Kab. Semarang,
Ungaran Timur, Semarang, Jawa Tengah 50512
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **STUNTING**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 29 Juli 2023, di Ungaran
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000512432

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	apt. Richa Yuswantina, S.Farm., M.Si.	Jl. Klengkeng No 3, Perumahan Bukit Siwarak Permai, Blanten, Nyatnyono, Ungaran Barat
2	Rian Jonesa	Negeri Agung, RT/RW : 001/002, Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan
3	Diah Ayu Kumala Sari	Jl. Lintas Timur Sumatera, Desa Tambah Dadi, RT/RW: 016/008, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur
4	Menia Oktariana	Asrama Dodik Jur, RT/RW : 012/004, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat
5	Elsa Putri Lestari	Jl. Bukit Raya 3 No. 58 Sampit, RT/RW : 039/009, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur
6	Luqman Rifqi	Gogik, RT/RW : 02/01, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang
7	Iqbal Wahyu Aji	Jl. Telomoyo Barat 1 No. 2, RT/RW : 04/01, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang
8	Saskiya Eda Tami	Jl. Impres Gg. Mutuara No. 288, RT/RW : 04/05, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara
9	Nur Haliza Suratinoyo	Lingkungan V, Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa

